

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari pembahasan di atas mengenai proses penyelesaian kekerasan Etnis Rohingya oleh Rezim Myanmar menurut Hukum Humaniter Internasional adalah pertama dilakukan mempertemukan pihak Pemerintah Myanmar dengan kelompok militan ARSA. Pertemuan tersebut harus difasilitasi oleh pihak luar yang netral tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk mengadakan suatu perjanjian untuk mengakhiri konflik kekerasan. Setelah sepakat untuk mengakhiri konflik kekerasan tentu diadakan investigasi mengenai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Jika terbukti melanggar ketentuan yang ada dalam hukum humaniter internasional maka Pemerintah Myanmar wajib menghukum pihak-pihak yang bersangkutan.

#### **B. Saran**

1. Perlunya penghentian konflik kekerasan yang ada di Rakhine secepat mungkin karena imbas dari kekerasan tersebut tidak hanya terjadi di Myanmar namun juga ke negara-negara tetangga Myanmar. Penghentian konflik kekerasan tersebut bisa menunjuk pihak dari luar yang netral.

2. Hendaknya Pemerintah Myanmar sesegera mungkin melakukan amandemen undang-undangnya. Bagaimanapun juga orang-orang yang beretnis Rohingya sudah lama mendiami bagian wilayah Myanmar, yakni Rakhine. Jika orang-orang Rohingya masih berstatus *stateless* tidak ada suatu negara bahkan tempat untuk menampung orang-orang tersebut dan perlu diingat jumlah mereka tidak sedikit.
3. Perlunya penjaminan hak-hak bagi orang-orang Rohingya. Pada dasarnya semua manusia di muka bumi ini telah dijamin hak asasi manusianya namun tidak bagi orang Rohingya. Mereka tidak mempunyai hak dasar mereka sebagai warga negara akibatnya mereka tidak bisa mengakses hal-hal seperti kesehatan, pendidikan, hak milik, politik, dsb. Padahal hak-hak seperti itu merupakan hak dasar dan semua orang mempunyainya.